

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 102 akuntansi murabahah pada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan saat pengakuan uang muka.

BMT Al Ittihad tidak melakukan pencatatan atau penjurnalan uang muka dikarenakan uang muka tersebut langsung diberikan nasabah kepada pemasok sehingga BMT Al Ittihad tidak melakukan pencatatan. Hal ini tidak sesuai dengan aturan syariah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* karena BMT memperbolehkan nasabah untuk membayarkan uang muka kepada pemasok, seharusnya uang muka dibayarkan kepada BMT Al Ittihad. Karena yang melakukan transaksi pembiayaan adalah antara BMT Al Ittihad dengan nasabah. Dalam PSAK No. 102 paragraf 14 dinyatakan bahwa penjual dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati.

2. Pencatatan saat pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan pengenaan denda keterlambatan.

BMT Al Ittihad tidak melakukan pencatatan atau penjurnalan terkait dengan pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan pengenaan denda keterlambatan. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK 102 dalam paragraf 29 menjelaskan bahwa denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

3. Pencatatan saat pembayaran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang ditentukan; potongan diberikan pada saat pelunasan.

BMT Al Ittihad dalam melakukan pencatatan atau penjurnalan belum sesuai dengan PSAK No. 102 yaitu BMT Al Ittihad sebagai penjual tidak mengurangi keuntungan murabahah dalam pencatatan akuntansi. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 27 menjelaskan bahwa potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut: (a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau (b) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, mengenai analisis penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 102 akuntansi murabahah pada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru peneliti memberikan saran kepada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Al Ittihad Rumbai sebagai berikut:

1. Sebaiknya BMT Al Ittihad melakukan pencatatan atau penjurnalan uang muka yang sesuai dengan PSAK 102, dan aturan syariah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.
2. Sebaiknya BMT Al Ittihad melakukan pencatatan atau penjurnalan terkait dengan pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan pengenaan denda keterlambatan yang sesuai dengan PSAK 102.
3. Sebaiknya BMT Al Ittihad sebagai penjual mengurangi keuntungan murabahah dalam pencatatan akuntansinya, dan melakukan pencatatan atau penjurnalan yang sesuai dengan PSAK No. 102.
4. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengikuti perkembangan PSAK yang lebih *up to date* dan keadaan masyarakat yang telah terjadi pada saat itu serta dapat menambah bahan pustaka. Dan diharapkan meneliti tentang pembiayaan syariah lainnya, baik tentang perlakuan akuntansinya maupun tentang kesesuaian pembiayaan tersebut dengan ekonomi syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.